

THE PRINCIPLE OF DUE PROCESS OF LAW IN THE SEIZURE OF ILLEGALLY OBTAINED EVIDENCE**ASAS DUE PROCESS OF LAW DALAM TINDAKAN PENYITAAN BUKTI YANG TIDAK SAH****Siti Nurwullan, Hendrik F Siregar**

Universitas Dharma Indonesia, Banten

wulancitra228@gmail.com, hendrisrg66@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

The procedures for seizure actions carried out by investigators are strictly regulated, specifically under Article 38 (particularly paragraph 1) of the Criminal Procedure Code (KUHP) in conjunction with Article 179 paragraph (4) of the new KUHP; seizure may only be executed with a written permit from the Head of the local District Court. The essence of seizure in criminal law lies in its **pro-justitia** nature—serving to establish proof during the investigation, prosecution, and court examination stages. Seizure conducted outside this framework is illegal, constitutes an abuse of power, and may be categorized as a human rights violation, as the coercive act of the state (via the investigator) seizing an individual's property infringes upon property rights; however, with a permit from the Head of the local District Court, the investigator's action is exempted and becomes legally valid. In cases where an investigator carries out a seizure without first obtaining a permit from the Head of the local District Court—as referenced in Article 38 paragraph (2) of the KUHP—the action must still be reported to the Head of the local District Court as soon as possible to obtain retroactive approval. This aligns with the principle of "due process of law"—limiting the authority of law enforcement officials through procedural regulations to prevent arbitrary action and to protect the life, liberty, and property rights of the suspect or individual. Failure to adhere to due process can render the seizure tantamount to theft. If a seizure is not conducted in accordance with procedure, the resulting evidence is deemed "unlawfully gathered" or inadmissible—meaning it was obtained illegally.

Keywords: *Seizure, Investigator, evidence, District Court***ABSTRAK**

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik secara tegas prosedurnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 khususnya ayat (1) KUHP jo pasal 179 ayat (4) KUHP baru dimana penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Esensi penyitaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari *pro yustitia* yaitu untuk membuktikan di tingkat penyidikan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, selain daripada itu penyitaan adalah ilegal dan mengarah kepada kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena terhadap upaya paksa (menyita) yang dilakukan penyidik (negara) terhadap suatu barang yang dimiliki seseorang (*property of right*) adalah tindakan yang melanggar hukum, namun dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat tindakan penyidik mendapat pengecualian dan sah menurut hukumnya. Terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) KUHP tetap harus segera mungkin melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuannya. Hal ini sesuai dengan *asas due process of law*, pembatasan kewenangan Aparat Penegak Hukum dengan serangkaian peraturan procedural agar tidak terjadi kesewenangan dengan tujuan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka atau individu. Jika tidak melalui due process, maka penyitaan bisa dianggap pencurian. Apabila penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, maka hasil penyitaan merupakan *unlawful gathered evidence* atau *inadmissible*, artinya perolehan bukti yang tidak sah.

Kata Kunci : *Penyitaan, Penyidik, bukti, Pengadilan Negeri*

1. PENDAHULUAN

Pengegedahan itu dilakukan untuk menemukan barang bukti untuk disita, maka konsekuensinya penyidik dalam melakukan pengegedahan harus melengkapi diri dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan. Dalam tahap penyitaan hanya penyidiklah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, sedangkan penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Oleh karena itulah, apabila ada seorang penyidik melakukan penyitaan terhadap barang, maka orang yang berkenaan dengan barang yang disita tersebut dapat saja menolaknya.

Pada saat penyelidikan / penyidikan mengadakan pengegedahan kemudian menemukan tersangka, maka tersangka yang ditemukan oleh penyidik / penyidik itu akan langsung diringkus oleh penyidik / penyidik kemudian harus segera diserahkan kepada penyidik. Sedangkan apabila dalam pengegedahan tersebut penyidik / penyidik menemukan barang bukti, maka barang bukti itu akan langsung dirampas (disita) oleh penyidik dan kemudian diletakkan di bawah penguasaannya untuk kepentingan penyidikan. Karena

Dalam rumusan KUHP perampasan ini diistilahkan dengan pengambilalihan. Istilah pengambilalihan seperti ini kurang tepat, karena hal tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa barang sitaan itu pada mulanya adalah milik penyidik. Karena dikuasai oleh orang lain kemudian barang itu diambil alih oleh penyidik setelah itu diletakkan dibawah kekuasaannya atau pengawasannya.

Penyidik adalah pejabat kepolisian yang hanya bertugas membuat terang suatu peristiwa pidana, sedangkan untuk urusan mengumpulkan alat bukti itu sudah menjadi kewenangan penyidik. Dengan demikian janganlah penyidik, Jaksa dan Hakim pun tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan. Jika memang Jaksa atau Hakim memerlukan tindakan penyitaan mereka harus meminta tolong atau memerintahkan penyidik untuk melakukan hal tersebut.

Terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tetap harus segera mungkin melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuannya. Hal ini sesuai dengan asas *due process of law*, pembatasan kewenangan APH dengan serangkaian peraturan procedural agar tidak terjadi kesewenangan dengan tujuan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka atau individu. Jika tidak *due process*, maka penyitaan bisa dianggap pencurian.

Maksud keadaan perlu dan mendesak adalah karena suatu sebab tertangkap tangan, kendala geografis, atau suatu keadaan memaksa (*overmacht*) di luar kemampuan manusia. Berdasarkan kamus BI, mendesak berarti dalam waktu yang sangat sedikit, dan tidak dapat ditunda lagi. Alasan tidak dapat ditunda, karena adanya kekhawatiran pelaku menghilangkan barang bukti atau melakukan kejahatan lagi dengan barang-bukti tersebut. Sehingga hal tersebut dibatasi hanya terhadap benda bergerak, misalnya karena tertangkap tangan dimana Penyidik harus menyita benda atau barang segera mungkin karena jika harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dikhawatirkan berakibat terhadap barang yang disita tersebut akan hilang/dihilangkan atau rusak, dimungkinkan dilakukan penyitaan tanpa harus terlebih dahulu mendapat surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (2) KUHP maka memang boleh dilakukan terlebih dahulu penyitaan, namun hal penyidik tetap wajib **segera** melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terhadap penyitaan secara tegas prosedurnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 khususnya ayat (1) dimana penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, selain daripada itu adalah ilegal dan mengarah kepada kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena terhadap upaya paksa (menyita) yang dilakukan penyidik (negara) terhadap suatu barang yang dimiliki seseorang (*property of right*) adalah tindakan yang melanggar hukum, namun dengan adanya izin dari

Ketua Pengadilan Negeri Setempat tindakan penyidik mendapat pengecualian dan sah menurut hukumnya;

Apabila penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, maka hasil penyitaan merupakan unlawful gathered evidence atau inadmissible. Artinya perolehan bukti yang tidak sah, konsekuensinya lebih lanjut menggugurkan perkara atau bukti tidak dapat diajukan sebagai dasar penilaian.

Tindakan penyitaan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penegakan hukum pidana untuk memperoleh dan mengamankan benda yang diduga memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana. Namun, pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum. Setiap tindakan penyitaan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu yang terdampak oleh tindakan tersebut. Dalam konteks ini, asas *due process of law* memiliki peranan penting sebagai prinsip yang memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang sah.

Permasalahan muncul ketika penyitaan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum, baik berkaitan dengan kewenangan penyidik, prosedur memperoleh izin, tata cara pelaksanaan penyitaan, maupun pemenuhan hak-hak pihak yang menjadi objek tindakan tersebut. Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan benda yang diperoleh sebagai hasil penyitaan dan penggunaannya sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, perlu dikaji sejauh mana asas *due process of law* berfungsi sebagai dasar pembatasan terhadap kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan serta bagaimana akibat hukum terhadap bukti yang diperoleh melalui tindakan penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai peranan asas *due process of law* dalam pelaksanaan tindakan penyitaan oleh penyidik, khususnya dalam menentukan keabsahan perolehan dan penggunaan bukti yang diperoleh melalui penyitaan yang dilakukan secara tidak sah.

2. METODE

Jenis penelitian/kajian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.

Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari kajian mengenai hukum normatif yang berlaku kemudian penerapan pada peristiwa konkret guna menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji apakah telah dijalankan secara patut atau tidak. Pendekatan penelitian ini adalah *Judicial Case Study*, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan benturan kepentingan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder diambil dari data kepustakaan untuk melengkapi penelitian lapangan juga dilakukan dengan data primer mengenai pelaksanaan lelang hak tanggungan dan penanganan perkara atas gugatannya. Analisis dan pembahasan data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Asas *Due Process Of Law* dan Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dengan Serangkaian Peraturan Procedural Agar Tidak Terjadi Kesewenangan.

Penggunaan suatu upaya paksa yang dilakukan penyidik dengan mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri berarti telah mencampuri hak kebebasan seseorang terhadap barang,

sedangkan tindakan penyitaan dalam rangka mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, terpaksa dilakukan salah satu atau beberapa upaya paksa.

Hukum acara pidana bersifat mengatur tindakan penyitaan yang diterapkan penyidik polri ataupun instansi penyidik lainnya, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, demikian halnya dengan tindakan penetapan pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan (due process of law).

Penggunaan upaya paksa tersebut tentu tidak begitu saja dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi harus dengan adil (fairness) oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas kuasa yang diberikan kepada penegak hukum tersebut. Tentang makna/arti wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh Persetujuannya, adalah Sesuai Perkap Polri No. 12 tahun 2009, yaitu dalam keadaan mendesak bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapat Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik. Namun setelah penggeledahan penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada perwira pengawas penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan negeri setempat.

Wajib segera berarti harus dilaksanakan dalam tempo yang tidak lama. Segera disini memang tidak ada acuannya, kecuali jika melihat secara *ius constituendum* dalam Revisi KUHP, yakni maksimal 2x24 jam. Hal ini bertujuan agar benda terjamin tidak berubah bentuk, tidak hilang, terjamin keasliannya, dan dapat segera diidentifikasi berkaitan dengan tindak pidana, dan sesuai dengan BAP penggeledahan yang dilakukan penyidik.

Dalam Teknis Yuridis di kepolisian format dan teknis "laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat " adalah berupa surat pemberitahuan pelaksanaan penggeledahan. Dalam Teknis Yuridis di Pengadilan format dan teknis "bentuk Persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat " biasanya berbentuk Pemberitahuan dan surat persetujuan. Dalam Teknis yuridis di Pengadilan Negeri persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut wajib dilampirkan dalam berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau (P-21).

Terhadap penyitaan secara tegas prosedurnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 khususnya ayat (1) dimana penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, selain daripada itu adalah ilegal dan mengarah kepada kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena terhadap upaya paksa (menyita) yang dilakukan penyidik (negara) terhadap suatu barang yang dimiliki seseorang (*property of right*) adalah tindakan yang melanggar hukum, namun dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat tindakan penyidik mendapat pengecualian dan sah menurut hukumnya.

Terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tetap harus segera mungkin melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuannya. Hal ini sesuai dengan asas due process of law, pembatasan kewenangan APH dengan serangkaian peraturan procedural agar tidak terjadi kesewenangan dengan tujuan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka atau individu. Jika tidak due process, maka penyitaan bisa dianggap pencurian.

Maksud keadaan perlu dan mendesak adalah karena suatu sebab tertangkap tangan, kendala geografis, atau suatu keadaan memaksa (*overmacht*) di luar kemampuan manusia. Berdasarkan kamus BI, mendesak berarti dalam waktu yang sangat sedikit, dan tidak dapat ditunda lagi. Alasan tidak dapat ditunda, karena adanya kekhawatiran pelaku menghilangkan barang bukti atau melakukan kejahatan lagi dengan barang-bukti tersebut. Sehingga hal tersebut dibatasi hanya terhadap benda bergerak. Misalnya karena tertangkap tangan dimana Penyidik harus menyita benda atau barang segera mungkin karena jika harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dikhawatirkan berakibat terhadap barang yang disita tersebut akan

hilang/dihilangkan atau rusak, dimungkinkan dilakukan penyitaan tanpa harus terlebih dahulu mendapat surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (2) KUHP maka memang boleh dilakukan terlebih dahulu penyitaan, namun hal penyidik tetap wajib segera/secepatnya melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, maka hasil penyitaan merupakan *unlawful gathered evidence atau inadmissible*. Artinya perolehan bukti yang tidak sah, konsekuensinya lebih lanjut menggugurkan perkara atau bukti tidak dapat diajukan sebagai dasar penilaian.

3.2. Proses Identifikasi dan Legitimasi sebagai Barang Bukti oleh Hakim sebagai upaya mencari kebenaran materiil suatu benda dalam keterkaitannya dengan suatu tindak pidana.

Proses agar suatu barang dapat digunakan sebagai barang bukti bagi hakim yaitu, suatu benda yang terkait dengan tindak pidana harus melalui proses identifikasi dan legitimasi. Identifikasi dan legitimasi dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah satu sama lain. Proses identifikasi dapat diartikan sebagai upaya mencari kebenaran materiil suatu benda dalam keterkaitannya dengan suatu tindak pidana. Misalnya mempertanyakan siapa pemilik barang bukti kepada tersangka/terdakwa.

Proses legitimasi mengandung pengertian apakah cara-cara untuk memperoleh barang bukti yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prosedur yang berlaku, sebagai contoh dari proses legitimasi ini adalah Pasal 38 KUHP (Misalnya, Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat).

Untuk memperoleh data yang akurat tentang suatu benda, selain melalui proses identifikasi dan legitimasi, juga diperlukan data pendukung lain melalui proses objektivasi, signifikasi, subjektivitas dan pemeriksaan pengadilan, yakni sebagai berikut; Objektivasi adalah suatu bentuk kesadaran umum atas suatu benda. Contohnya adalah suatu pistol yang berisi peluru, hampir semua orang tahu bila ditembakkan dan mengenai tubuh manusia akan mengakibatkan kematian. Signifikasi adalah pemberian tanda/penandaan suatu benda yang berhubungan dengan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Contohnya adalah sebuah anak peluru yang ditemukan dalam tubuh seseorang yang diduga meninggalnya akibat tembakan senjata api. Disinilah terlihat tanda yang jelas bahwa telah terjadi peristiwa pidana dengan ditemukannya anak peluru yang terkait langsung dengan peristiwa tersebut. Subjektivitas adalah usaha untuk mengarahkan suatu benda secara subyektif yang dapat mengarah kepada tersangka atau korban atau kepada suatu tindak pidana.

Contohnya adalah : si A mempunyai motor yang hampir semua orang di desanya tahu bahwa motor yang antik itu miliknya. Suatu ketika si B meminjam motor si A dan karena kurang hati-hati si B menabrak seseorang dan kemudian melarikan diri dan meninggalkan motor si A. Jika Polisi memeriksa TKP dan menemukan motor si A ada di TKP, maka motor tersebut dapat memberikan arah bahwa si A patut diduga sebagai pelakunya.

Pemeriksaan pengadilan adalah pemeriksaan atas fakta-fakta hukum suatu perkara pidana, Pasal 181 KUHP. Jika dalam menetapkan barang bukti dilakukan dengan melewati proses-proses di atas, maka kebenarannya pun akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan akan banyak membantu hakim dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya. Hal ini juga terkait dengan masalah admissibility barang bukti atau alat bukti, bahwa alat bukti dan barang bukti harus didapat dengan cara yang diatur dalam UU, sebagaimana doktrin *due process of law*. Hal ini untuk melindungi terdakwa dari bukti yang tidak akurat atau terkontaminasi. Pasal 38 ayat (2) KUHP tentang penyitaan yang rumusan hukumnya menyatakan “ dalam keadaan dan sangat perlu dan mendesak dan seterusnya penyidik dapat melakukan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan pada pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.” Bahwa makna/arti “wajib segera melaporkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh Persetujuannya, adalah Pasal 38 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa penyitaan hanya bisa dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (2) KUHP yaitu alasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak maka memang boleh dilakukan terlebih dahulu penyitaan, namun penyidik tetap wajib **segera** melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Maksud keadaan perlu dan mendesak adalah karena suatu sebab tertangkap tangan, adanya dua keadaan yang sama-sama penting, kendala geografis, atau suatu keadaan memaksa (*overmacht*) di luar kemampuan manusia. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, mendesak berarti dalam waktu yang sangat sedikit, dan tidak dapat ditunda lagi. Alasan tidak dapat ditunda, karena adanya kekhawatiran pelaku menghilangkan barang bukti atau melakukan kejahatan lagi dengan barang bukti tersebut.

Sehingga hal tersebut dibatasi hanya terhadap benda bergerak. Kata **Segera** dalam hal ini memang tidak memiliki batasan waktu. Namun harus dilihat interpretasi historis dibuatnya KUHP, yakni perlindungan hak tersangka dalam kerangka *rule of law*, maka kata segera seharusnya waktunya dibatasi jangan sampai tersangka atau saksi sudah tidak ingat lagi secara detail barang-barang apa saja yang disita dan berapa jumlahnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya *evidence misidentification* (kesalahan identifikasi bukti) yang dapat berakibat pada *wrongful conviction* (kesalahan keyakinan) hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam Revisi KUHP kata segera dihapus dan untuk penyitaan diberikan pembatasan waktu 2x24 jam. Terhadap penyitaan secara tegas prosedurnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 khususnya ayat (1) dimana penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, selain daripada itu adalah ilegal dan mengarah kepada kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena terhadap upaya paksa (menyita) yang dilakukan penyidik (negara) terhadap suatu barang yang dimiliki seseorang (*property of right*) adalah tindakan yang melanggar hukum, namun dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat tindakan penyidik mendapat pengecualian dan sah menurut hukumnya.

Dalam Penyitaan Pasal 39 ayat (1) huruf (e) yang rumusan hukumnya menyatakan “benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”. Bahwa arti rumusan “benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan” adalah Benda yang dimaksud dalam Pasal 39 huruf (e) adalah *direct evidence* atau bukti langsung yang dapat langsung mengungkap fakta yang terjadi dalam kasus.

Misalnya pistol untuk melakukan pembunuhan. Lawannya adalah indirect evidence atau bukti tidak langsung, yang merupakan bukti pelengkap dari direct evidence, yang tidak dapat langsung mengungkapkan fakta dari suatu kasus. Misalnya hasil transkrip *lie detector* (*polygraph*).

3.3. Doktrin *Fruit Of Poisonous Trees* Dimana Prosedur Untuk Mendapatkan Bukti Dianggap Bertentang Dengan Undang-Undang.

Akibat hukumnya bila penyidik tidak melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e tersebut adalah Penyelidik atau penyidik dilarang melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Atau barang bukti yang merupakan benda yang diduga ada sangkut pautnya dengan perkara pidana yang diselidiki dan dapat digunakan sebagai pendukung alat pembuktian di dalam proses persidangan perkara. (Perkap 10/2009). Penyitaan yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan dalam UU mengakibatkan hasil dari penyitaan tersebut menjadi tidak sah atau inadmissible sam dengan tidak dapat diterima. Hal ini dikenal dengan doktrin *fruit of poisonous trees* dimana prosedur untuk mendapatkan bukti dianggap bertentang dengan UU, maka hasil dari penyitaan tersebut yakni barang bukti menjadi tidak sah (*unlawful legal evidence*). Selain hal tersebut, terdapat sanksi atas tindakan yang tidak dilaksanakan

berdasarkan peraturan sesuai dengan jenis pelanggaran menurut golongan jenis hukum pidana, peraturan disiplin dan etika profesi.

Dalam hal kasus narkoba, tas tidak ada kaitannya dengan TP yang terjadi atau tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut. Namun dapat menjadi pendukung alat pembuktian di dalam proses perkara narkoba, atau membantu menemukan fakta apabila memang terdapat narkoba lebih dahulu sebagai *direct evidence*. Ada juga yang berpendapat bahwa semua BB adalah *real evidence* atau bukti tidak langsung, karena harus dibantu atau diperkuat oleh bukti fakta seperti saksi atau keterangan ahli.

Mengenai Penyegehan barang bukti dijelaskan bahwa hal tersebut diatur khusus dalam Perkap POLRI No. 10 tahun 2009. Juga Perkap POLRI tahun 2014 tentang manajemen penyidikan. Beberapa barbuik tertentu memiliki teknis yuridis tersendiri, seperti misalnya Barang Bukti hasil keracunan, hasil kebakaran, dll. Secara formal, harus dilengkapi dengan permintaan tertulis dari satwil/pimpinan instansi, Laporan Polisi, BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan dan BAP pengambilan, BA penyitaan, penyisihan dan pembungkusan BB.

Pembungkusan disini termasuk penyegehan dan pelabelan BB. BB yang sudah disita harus dibungkus dan dilabel serta disegel. Dibungkus dengan kantong khusus, diberi label untuk mengetahui isi, jumlah dan jenis BB, disegel agar terjamin keasliannya.

Dalam hal petugas mendapatkan benda yang dicari, tindakan untuk mengamankan BB wajib disaksikan oleh pihak yang dipegel atau saksi dari Ketua lingkungan. Berarti Tersangka hanya bisa menyaksikan penyegehan ketika BB dipegel dan disita, jika memang pada saat penyitaan, tersangka ada di tempat penggeledahan untuk selanjutnya menandatangani Berita Acara Penggeledahan. Akibat hukumnya bila tersangka tidak menyaksikan penyegehan barang bukti adalah Penyidik telah melakukan pelanggaran hukum (lihat *unlawful evidence*). Tidak diatur adanya kewajiban penyidik mendokumentasikan penyidikannya. Khusus untuk perkara narkoba bila tersangka pengguna narkoba dalam keadaan di bawah pengaruh narkoba saat ditangkap diperiksa langsung, maka pemeriksaan tersebut tidak tercapai syarat formal dan material sebuah pemeriksaan. Jika dalam daftar isi ada surat penunjukkan penasehat hukum maka dalam berkas harus ada penunjukan Penasihat tersebut.

4. KESIMPULAN

Terhadap penyitaan secara tegas prosedurnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 khususnya ayat (1) KUHAP dimana penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, selain daripada itu adalah ilegal dan mengarah kepada kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena terhadap upaya paksa (menyita) yang dilakukan penyidik (negara) terhadap suatu barang yang dimiliki seseorang (*property of right*) adalah tindakan yang melanggar hukum, namun dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat tindakan penyidik mendapat pengecualian dan sah menurut hukumnya.

Apabila penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, maka hasil penyitaan merupakan *unlawful gathered evidence* atau *inadmissible*. Artinya perolehan bukti yang tidak sah, konsekuensinya lebih lanjut menggugurkan perkara atau bukti tidak dapat diajukan sebagai dasar penilaian.

Berdasarkan pada pokok-pokok uraian pada bab-bab dan kesimpulan tersebut di atas, maka sarankan sebagai berikut, menurut hemat penulis perlu kajian yang lebih mendalam khususnya terhadap aspek yuridis, teoritis dan normative terhadap Terhadap penyitaan secara tegas prosedurnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 khususnya ayat (1) KUHAP jo pasal 179 ayat (4) KUHAP baru dimana penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, selain daripada itu adalah ilegal dan mengarah kepada kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena terhadap upaya paksa (menyita) yang dilakukan penyidik (negara) terhadap suatu barang yang dimiliki seseorang (*property of right*) adalah tindakan yang melanggar hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, (Makassar : Pustaka Refleksi, 2010). (Bandung : Armico, 2003).
- A.W.Wijaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-III, PT Citra Aditya Bakti, Lampung, 2021.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdullah Marlang, Pengantar Hukum Indonesia, (Makasar : A.S. Publishing, 2009).
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002).
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Rangkang Education
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).
- Andi Zainal Abidin Farid, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012).
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung : Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 2009).
- Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Krakatau Book, 2009).
- J.E. Sahetapy, Kriminologi Suatu Pengantar, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005).
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Cet.7.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika. 2002. (Mandar Maju, 1999).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, (Jakarta : Rajawali, 2002).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)